



**PUTUSAN**

Nomor : 62/PID/2012/PT-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

.N a m a : **JONSON HENDRAMAN SARAGIH**  
Tempat lahir : Batu Holing  
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun/09 Februari 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Batu Holing Nagori Tugor Sipinggian, Kec.Dolok  
Silau Kab.Simalungun  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Bertani  
Pendidikan : SMU

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 20 Oktober 2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 ; --
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2011 s/d tanggal 24 Desember 2011 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 15 Ferbruari 2012 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 15 April 2012 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-378/SIANT/Ep.1/10/2011, tanggal 24 Oktober 2011, sebagai berikut : -----



Dakwaan .....

**Dakwaan :**

----- Bahwa ia terdakwa **JONSON HENDRAMAN SARAGIH** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Dusun Batu Holing Nagori Togur Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu korban **GOMEK PURBA ALS AMANG**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa **JONSON HENDRAMAN SARAGIH** dalam perjalanan pulang menuju Kampung Batu Holing dari Pekan Marubun Lokkung lalu terdakwa bertemu dengan warga Kampung Batu Holing dan mengatakan bahwa orang tua terdakwa bernama **SONDIAMAN SARAGIH** telah dianiaya oleh **GOMEK PURBA ALS AMANG** kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Kampung Batu Holing dan masih diperjalanan menuju Kampung Batu Holing yang jaraknya sekitar 300 meter dari Kampung Batu Holing terdakwa bertemu dengan orang tuanya **SONDIAMAN SARAGIH** yang dibonceng oleh Sekdes bernama **JONDRI PURBA** yang hendak membawa orang tua terdakwa berobat dan terdakwa melihat wajah orang tuanya mengalami luka dan berdarah lalu terdakwa mengatakan kepada orang tuanya untuk menunggu di tempat tersebut karena terdakwa pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang untuk berobat kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kampung Batu Holing yang setelah mengambil uang dari rumahnya kemudian terdakwa kembali menyusul orang tuanya yang sedang menunggu di jalan namun pada saat melihat korban **GOMEK PURBA ALS AMANG** yang pada saat itu keluar dari teras rumah **ROHANIM BR SIPAYUNG** di Dusun Batu Holing Nagori Togur Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menjangkit bagian dada korban dengan menggunakan kakinya lalu korban mengambil batu dan hendak memukulnya kepada terdakwa namun terdakwa langsung menangkap tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu setelah korban tergeletak di tanah terdakwa kembali memukul bagian wajah korban hingga korban tidak dapat melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan pergi membawa orang tuanya berobat, yang setidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan korban **GOMEK PURBA ALS AMANG** meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:141/01/0707/TGR/2011 dari Pangulu Nagori Togur yang menerangkan bahwa **GOMEK PURBA ALS AMANG**, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Batu Holing Nagori Togur Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 di perjalanan sepulang dari Klinik **TURNIP** Desa Tarean Kec.Silindak Kab.Serdang Bedagai karena mengalami kekerasan atau

penganiayaan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 171/PUSK-SP/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR AKMAL dokter Pemerintah pada Puskesmas Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun yang menerangkan bahwa korban GOMEK PURBA ALS AMANG mengalami luka berupa benjolan sebesar telur bebek dibagian kiri, luka robek yang sudah mongering masih terbukt dibawah alis mata kiri dengan ukuran 5 x 2 x 0,5 Cm, memar di kelopak mata kiri dengan ukuran 5 x 2 Cm, luka gores didagu kanan dengan Ukuran 5 x 2 Cm dan bengkak dibagian dada kiri diatas iga I-IV (satu sampai lima) dengan kesimpulan adanya benjolan di Kepala bagian kiri, luka robek dibawah alis kiri, memar dikelopak mata kiri, luka lecet dibawah kelopak mata kanan, luka gores didagu kanan dan bengkak dibagian dada kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **JONSON HENDRAMAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang”, sebagaimana dakwaan Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONSON HENDRAMAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000;- (Seribu Rupiah);

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 745/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa JONSON HENDRAMAN SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Bahwa.....

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 17 Januari 2012 dengan Akta Banding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 745/Pid.B/2011/PN-Sim.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2012 ; -----

5. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan suratnya tanggal 30 Januari 2012 No.W2.Dp.HN.01.10. 266/2012, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2012 diberitahukan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 745/Pid.B/2011/PN.Sim.-, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang “ dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terklalu berat dan menurut Pengadilan Tinggi akan lebih tepat dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana didalam putusannya, yang juga akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding terutama sekali dalam hal ini Pengadilan Tinggi

mempertimbangkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan status terdakwa sebagai seorang yang masih muda yang masih bisa merubah kelakuannya, dan juga perbuatan terdakwa tersebut tidak terlepas atau terpacu oleh perbuatan saksi korban yang terlebih dahulu memukul orang tua terdakwa yang bernama Sondiaman Saragih, sehingga ketika melihat korban Gomek Purba Als.Amang terdakwa emosi dan menantang korban berkelahi ; -----

----- Menimbang bahwa perkelahian terdakwa dengan korban yang berujung dengan meninggalnya korban adalah tanpa mempergunakan sesuatu alat (tangan kosong), sehingga tindakan terdakwa tersebut adalah lebih bersifat spontanitas ; -----

----- Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bersifat pembelasan, tetapi juga adalah untuk mendidik dan membina bagi terdakwa dan masyarakat serta tanpa melupakan rasa kehilangan dan penderitaan yang ditanggung oleh keluarga korban ; -

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2012, Nomor : 745/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 KUHAP tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ; -----

----- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2012, Nomor : 745/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- Menyatakan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **JONSON HENDRAMAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun) ; -----
- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA tanggal 06 MARET 2012**, oleh kami **ASLI GINTING,SH.MH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **MOCH.DJOKO,SH.MH.-** dan **KRESNA MENON,SH.MH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 14 Februari 2012, N0.62/PID/2012/PT-MDN.- putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 13 MARET 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MOCH.DJOKO,SH.MH.-**

**ASLI GINTING,SH.MH.-**

**KRESNA MENON, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

**AGUS IBNU SUTARNO, SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

( **TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH** )

**NIP.1963 0517 1991 03 1003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)